



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen**, yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Gabungan-Sragen Km. 03 Desa Jono, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini diwakili oleh: 1. **Drs. Heri Supriyanto, M.M.**, selaku Kepala Cabang, 2. **Darno, S.E.**, selaku Kepala Bidang Pemasaran, dan 3. **Titin Prihatiningsih, S.E.**, selaku Kepala Sub Bidang Remedial; Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Nomor 212/SKK/BKK-KANPUS/VI/2023, tanggal 20 Juni tahun 2023/ email [nanodarno1971@gmail.com](mailto:nanodarno1971@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

1. **YOGA TRI HARTONO**, bertempat tinggal di Ngrejeng RT 006 RW 000 Desa Klandungan, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat I**;

2. **ERLIN WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Ngrejeng RT 006 RW 000 Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat II**;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan Nomore Register 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**1** Bahwa **PENGUGAT** merupakan hasil konsolidasi dari 27 PD BKK di Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Akta Nomor 25 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 46 Tahun 2022, serta berdasarkan Izin Operasional Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-196/D.03/2021 Tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Tanggal 16 Desember 2021;

**2** Bahwa berdasarkan angka 1 diatas, maka 27 PD BKK Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang salah satu diantaranya PD BKK Tanon konsolidasi menjadi satu manajemen dibawah pengurusan PT BPR BKK Jateng (Perseroda);

**3** Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah sepakat membuat, menandatangani dan menerima pencairan fasilitas Kredit Umum BKK (KUB) pada tanggal 10-11-2021 dari **PENGUGAT** untuk pembiayaan inventasi;

**4** Bahwa setelah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas, **PENGUGAT** bersedia meminjam uang kepada **TERGUGAT I / Debitur** dan **TERGUGAT II / Istri Debitur** sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen per bulan, dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen dan biaya Administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima) persen;

**a. TERGUGAT I dan TERGUGAT II** wajib membayar angsuran kredit kepada **PENGUGAT** selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sebesar Rp.2.986.111,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp.1.736.111,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah);
- Angsuran bunga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



b. Pembayaran angsuran oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

5 Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01826 terletak di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Klandungan/2016 tanggal 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 24/08/2017, tertulis atas nama pemegang hak **YOGA TRI HARTONO** yang disimpan pada **PENGGUGAT** sampai dengan hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dinyatakan lunas;

6 Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** diatas untuk pelunasan hutang, apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** wanprestasi/cidera janji;

7 Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 9 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021 yaitu membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 2.986.111,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:

- Angsuran pokok sebesar Rp. 1.736.111,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah);
- Angsuran bunga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8 Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak bulan Nopember Tahun 2022, sehingga hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT** telah dinyatakan D (Diragukan) dengan jumlah sisa hutang yang harus dilunasi **TERGUGAT** sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sebesar Rp.127.922.755,- yang terdiri dari:

Hal 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



- Sisa Pokok : Rp. 105.902.755,-;
- Tunggalan Bunga : Rp. 16.210.221,-;
- Denda : Rp. 5.809.755,-;

**9** Bahwa akibat macetnya pinjaman **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, **PENGGUGAT** harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisian Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (3);

**10** Bahwa atas menunggaknya hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tersebut, **PENGGUGAT** telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui surat-surat sebagai berikut:

- 1)** Surat Peringatan I Nomor 485/SP/BKK-12/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- 2)** Surat Peringatan II Nomor 563.F/BKK-12/IX//2022 tanggal 12 September 2022 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
- 3)** Surat Peringatan III Nomor 582.C/BKK-12/IX/2022 tanggal 20 September 2022 tidak ada tanggapan dari **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

**11** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021 yang ditandatangani **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

**12** Bahwa sesuai Pasal 9 mengenai Peristiwa Cidera Janji/Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021, **PENGGUGAT** berhak menghentikan dan/ atau menagih seluruh hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, faktanya **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah wanprestasi/cidera janji terhadap Perjanjian Kredit dan Wajib melunasi sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.127.922.755,- ,yang terdiri dari:

- Sisa Pokok : Rp. 105.902.779,-;
- Tunggakan Bunga : Rp. 16.210.221,-;
- Denda : Rp. 5.809.755,-;

14 Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebenaran si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya;

15 Bahwa apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGUGAT** secara seketika dan sekaligus lunas, maka **PENGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** melalui lelang untuk pelunasan hutang **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021;
5. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 127.922.755,- (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Hal 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada **PENGGUGAT**, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada **PENGGUGAT** yaitu berupa Sertifikat Tanah Pekarangan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01826 terletak di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Klandungan/2016 tanggal 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 24/08/2017, tertulis atas nama pemegang hak **YOGA TRI HARTONO** dan berikut bangunan yang ada di atasnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang/kredit **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** kepada **PENGGUGAT**;

7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dipersidangan, termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang yang dipotong dari hasil lelang jaminan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** apabila **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak dapat melaksanakan Putusan ini.;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan melalui Surat Tercatat tanggal 1 Agustus 2023, dan tanggal 7 Agustus 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit dari Debitur kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3314190902900002 atas nama Yoga Tri Hartono dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 331407700889004 atas nama Erlin Wijayanti, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Perjanjian Kredit, Nomor 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 484/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Winarsih, SH.MKn., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kwitansi Realisasi Kredit, Bukti Penerimaan Provisi Kredit, dan Bukti Penerimaan Administrasi Kredit atas nama Yoga Tri Hartono, tanggal 10 Nopember 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Laporan Riwayat Kredit PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Sragen atas nama Yoga Tri Hartono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- 8.i. Laporan Pemeriksaan dan Penilaian Agunan berupa Tanah atas nama Yoga Tri Hartono dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01826 atas nama Yoga Tri Hartono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8i;
- 8.ii. Surat Keterangan dari Desa, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8ii;
- 8.iii. Surat Keterangan hasil Survey dari Agus Supriyadi Jabatan AO Kredit tentang terhadap tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 01826 atas nama Yoga Tri Hartono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8iii;
9. Form Lembar Kunjungan Nasabah, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Peringatan I, Nomor 485/SP/BKK-12/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Peringatan II, Nomor 563.F/SP/BKK-12/IX/2022, tanggal 12 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Hal 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Peringatan III, Nomor 582.C/SP/BKK-12/IX/2022, tanggal 20 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 01890/2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Sertifikat Hak Milik, Nomor 01826, atas nama Pemegang Hak Yoga Tri Hartono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Surat Kuasa dari Yoga Tri Hartono dan Erlin Wijayanti kepada Susilowati Wigati, SE., MM, Jabatan Kepala Kantor Cabang Sragen yang bertindak untuk dan atas nama PT BKK Jawa Tengah Cabang Sragen, tanggal 10-11-2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Dokumentasi / Gambar Foto Kredit, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Rincian perhitungan denda sampai dengan tanggal 30 September 2023 atas nama Yoga Tri Hartono, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Semua surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah diberi bea meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali surat bukti P-3, P-10, P-11, P-12 dan P-16 adalah fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai sehingga alat bukti surat tersebut sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 tanggal 10-11-2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 8 dari 16 Putusan Perdana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Ingkar Janji/ Wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil surat gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P- 1 sampai dengan P- 17, yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-3, P-10, P-11, P-12 dan P-16 adalah fotokopi dari fotokopi (tanpa diperlihatkan aslinya);
- Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat membuat, menandatangani Perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur telah memberikan fasilitas kredit untuk pembiayaan Investasi kepada Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, tanggal 10-11-2021. Dalil ini telah dibuktikan Penggugat dengan bukti bertanda P- 4 berupa Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kredit kepada Para Tergugat sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serta dikenakan bunga sebesar 1% (satu) persen per bulan, dikenai biaya Provisi sebesar 1% (satu) persen dan biaya Administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima) persen serta Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sebesar Rp.2.986.111,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah) yang terdiri dari:
  - Angsuran pokok sebesar Rp.1.736.111,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus sebelas rupiah);
  - Angsuran bunga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Dalil ini telah dibuktikan pula oleh Penggugat berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, tanggal 10-11-2021, dalam Pasal

Hal 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 isi perjanjian tersebut, dan bukti penerimaan atau realisasi pinjaman kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah diterima dan ditanda-tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dibuktikan Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Kwitansi Realisasi Kredit, Bukti Penerimaan Provisi Kredit, dan Bukti Penerimaan Administrasi Kredit;

- Bahwa, Penggugat juga mendalilkan bahwa untuk menjamin pelunasan hutang, Para Tergugat telah menyerahkan Agunan berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01826 terletak di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Klandungan/2016 tanggal 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 24/08/2017, tertulis atas nama pemegang hak Yoga Tri Hartono; Dalil ini telah dibuktikan pula oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P- 4 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021 dan bukti surat bertanda P-14 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01826 yang telah membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01826 telah berada di tangan Penggugat sebagai jaminan hutang Para Tergugat;

- Bahwa untuk memperkuat jaminan untuk agunan tersebut, Penggugat telah meletakkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01826 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 484/2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Winarsih, SH.MKn (bukti surat bertanda P-5) dan juga Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 01890/2022 (bukti surat bertanda P-13);

- Bahwa, Penggugat juga mendalilkan bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat dan untuk pelunasan hutang, apabila Para Tergugat Wanprestasi/cidera janji. Dalil ini telah dibuktikan Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-15 berupa Surat Kuasa tertanggal 10-11-2021;

- Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dalam masa kredit berjalan Para Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit sejak bulan

Hal 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah dinyatakan macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan September 2023 adalah sejumlah Rp.127.922.755,00 ,yang terdiri dari:

- Sisa Pokok : Rp. 105.902.755,00;
- Tunggakan Bunga : Rp. 16.210.221,00;
- Denda : Rp. 5.809.755,00;

- Bahwa dalam bukti surat P-7 berupa Laporan Riwayat Kredit Para Tergugat bahwasanya Para Tergugat sudah melakukan pembayaran angsuran pokok keseluruhan sejumlah Rp19.097.221,00 (sembilan belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan bunga sejumlah Rp11.289.779,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sedangkan Para Tergugat sudah berhenti mengangsur dan dinyatakan lalai/macet pada bulan Nopember Tahun 2022, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 yang berbunyi: "Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status quo dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga"; Dengan demikian perhitungan bunga dan denda harus berhenti pada bulan tersebut, dengan rincian :

- Tunggakan Pokok : Rp. 105.902.779,00;
- Tunggakan Bunga : Rp. 4.960.221,00;
- Denda : Rp. 1.604.416,00;

Jumlah : Rp. 112.467.416,00;

- Sehingga untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp112.467.416,00 (seratus ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah) sebagaimana dibuktikan Penggugat dengan bukti surat bertanda P-7 dan P-17;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II, hal ini telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P-10, P-11 dan P- 12 berupa Surat Peringatan I , II dan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi

Hal 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, tanggal 10-11-2021, telah dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti surat bertanda P-4 dimana pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani surat perjanjian kredit tersebut maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda-tangani oleh Para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P-16, Penggugat telah membuktikan bahwa Para Tergugat telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat diatas untuk pelunasan hutang;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/2001 memberikan kaidah hukum bahwa "*pengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasa menjual adalah batal demi hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi tersebut maka Petitum gugatan pada angka 3 (tiga) tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan telah dinyatakan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu petitum angka 4 tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5 (lima) yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh

*Hal 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn*



sisanya hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar 127.922.755,00 (seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2899 K/Pdt/1994 tanggal 15 Februari 1996 yang berbunyi: "Bank yang sudah menyatakan suatu kredit macet, maka pada saat itu, kredit harus status quo dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambah dengan bunga.", maka berdasarkan bukti surat P-7 dan bukti surat P-17, ternyata Para Tergugat sudah berhenti mengangsur dan dinyatakan lalai pada bulan Nopember 2022; Dengan demikian perhitungan bunga dan denda harus berhenti pada bulan tersebut yaitu bunga Rp 4.960.221,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah) dan denda Rp1.604.416,00 (satu juta enam ratus empat ribu empat ratus enam belas Rupiah) dan tidak boleh diperhitungkan lagi sampai dengan tanggal bulan September 2023 sebagaimana gugatan Penggugat dengan demikian total kewajiban para Tergugat pada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok : Rp. 105.902.779,00;
  - Tunggakan Bunga : Rp. 4.960.221,00;
  - Denda : Rp. 1.604.416,00;
- Jumlah : Rp. 112.467.416,00

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 (lima) hanya dikabulkan sebagian yaitu Para Tergugat dihukum membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp112.467.416,00 (seratus dua belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah);

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yang menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01826 terletak di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Klandungan/2016 tanggal 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 24/08/2017, tertulis atas nama pemegang hak **Yoga Tri Hartono** dan berikut bangunan yang ada di atasnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut





digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan pertimbangan diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan, obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya sehingga Penggugat sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dapat menjual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat sehingga petitum angka 6 (enam) dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh), yang pada pokoknya meminta agar kepada Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara, juga diminta agar dihukum membayar biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR maka pihak yang kalah dalam perkara dihukum membayar biaya perkara, namun hanya sebatas biaya yang timbul sebagaimana panjar biaya perkara yang sebelumnya telah dibayar oleh Penggugat pada saat pendaftaran perkara, dan bukan termasuk biaya sita jaminan, biaya pengosongan, dan biaya lelang, karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat, sedangkan biaya pengosongan dan biaya lelang adalah biaya yang timbul diluar pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu sepanjang hanya mengenai biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan biaya lainnya diluar pemeriksaan perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 7 (tujuh) dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, oleh karena itu petitum gugatan angka 1 (satu) adalah beralasan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum dengan tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 13 angka (3) jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Vstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, tanggal 10-11-2021;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 012128001025/BKKJTG/012/KUB/XI/2021, tanggal 10-11-2021;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp112.467.416,00 (seratus dua belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan sisa hutang/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01826 terletak di Desa Klandungan Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dengan luas 185 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 01430/Klandungan/2016 tanggal 01/06/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 24/08/2017, tertulis atas nama pemegang hak

*Hal 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn*



**Yoga Tri Hartono** dan berikut bangunan yang ada diatasnya dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan hutang / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dengan tanggung renteng sejumlah Rp254.200,00 (dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Sgn, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh, **Suharti Lestari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Suharti Lestari, S.H.**

**Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	30.000,00
5. Penggandaan	: Rp.	19.200,00
6 .Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	<u>10.000,00</u>

JUMLAH

Rp 254.200,00

Terbilang: dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus Rupiah.